

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Pada hari ini Jum'at tanggal 10 Feb 2023 Saya Tefnizar Jurusita pada Pengadilan Agama Batusangkar atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Bsk Tanggal 8 Februari 2023

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Hendri Marjoni bin Bui, NIK: 1304081003730003, tempat dan tanggal lahir di Sungai Tarab, 10 Maret 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaandahulu petani, tempat tinggaldahulu di Jorong Kumango Selatan, Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar dan sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Bsk Tanggal 08 Februari 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yenita binti Mudiar Sebagai **Penggugat**;
Melawan
Hendri Marjoni bin Bui Sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Hendri Marjoni bin Bui**) terhadap Penggugat (**Yenita binti Mudiar**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00; (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Kabupaten Tanah Datar Sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan di sana bertemu

Selanjutnya relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari ini juga relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar

